

## Mau ke Palangkaraya, Sopir Mobil Angkutan Wajib Bawa Surat Sehat Covid-19

TRIBUN KALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerapkan Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis (PSKH) untuk tingkat kelurahan. Itu sebagai pengganti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakhir Minggu (25/5/2020).

Meski begitu, pengawasan malah diperketat petugas yang tetap berjaga di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya. Salah satu tugas pengetatan itu adalah petugas mewajibkan semua sopir angkutan barang dari luar Palangkaraya untuk membawa surat keterangan tidak sakit Covid-19 dari tempat asalnya. Padahal, saat pelaksanaan PSBB, semua angkutan barang diperbolehkan lewat tanpa surat tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, Selasa (26/5/2020), mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan toleransi kepada pengendara tanpa disertai surat keterangan sehat dari Covid-19. Dia menegaskan, aturan tersebut adalah wajib. "Bila pengendara dari luar Palangkaraya ingin masuk tetapi tidak disertai dengan surat bebas Covid-19, kami minta putar balik," ucapnya kepada Tribun Kalteng.

Dia menegaskan, aturan tersebut yang membuat adalah pimpinan. Sedangkan pihaknya hanya sebagai pelaksana di lapangan, sehingga yang saat ini mereka lakukan hanya menjalankan tugas sesuai aturan. "Pedagang di Pasar Besar Palangkaraya sudah banyak yang tertular Covid-19, itu juga bawaan dari luar Palangkaraya. Makanya kami tegas soal aturan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng," tukas dia.

Dia menegaskan, pihaknya bekerja sesuai dengan perintah pimpinan, sehingga apapun yang menjadi kebijakan dari pimpinan adalah merupakan perintah yang harus pihaknya lakukan di lapangan. "Sekali lagi, kami ini hanya pelaksana di lapangan, yang membuat aturan adalah pimpinan," pungkasnya

(Tribun Kalteng/Faturahman)

### Sumber berita:

1. <https://kalteng.tribunnews.com/>, *Mau Ke Palangkaraya Sopir Mobil Angkutan Wajib Bawa Surat Sehat Covid-19*, Selasa, 26 Mei 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Buat Para Sopir yang Ingin Masuk Palangka Raya, Info Penting Nih Dari Kapolres*, 30 Mei 2020.

### Catatan berita:

- Pasal 2 PermenPU Nomor PM 25 Tahun 2020, larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah:
  - a. pembatasan sosial berskala besar;
  - b. zona merah penyebaran corona virus disease 2019 (covid19); dan
  - c. aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar.

- Pasal 3 PermenPU Nomor 25 Tahun 2020, Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;
  - b. kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor;
  - c. kapal angkutan penyeberangan; dan
  - d. kapal angkutan sungai dan danau.
  
- Pasal 6 PemenPU No 25 Tahun 2020, pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan; dan
  - b. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  
- Pasal 14 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020, dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf f, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. selama pemberlakuan PSBB, diberlakukan larangan atau penghentian sementara pergerakan orang dan barang pada jam malam dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.30 WIB;
  - b. semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk :
    1. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
    2. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
  - c. dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk jenis moda transportasi:
    1. ambulan;
    2. angkutan logistik/barang/bahan pokok/ bahan bangunan;
    3. angkutan bahan bakar;
    4. mobil pemadam;
    5. mobil petugas patroli;
    6. mobil petugas keamanan dan pertahanan;
    7. kendaraan yang mengangkut jenazah;
    8. kendaraan yang mengangkut orang sakit, darurat persalinan; dan
    9. kegiatan lain yang tidak dilarang dalam Peraturan Walikota ini.

**Dasar hukum:**

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Palangka Raya